

## **PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU 2024**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO**

- ABSTRAKSI :**
- a. bahwa Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur mengenai fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum di wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 541/PL.01.6-BA/3576/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Mojokerto

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023.

#### **Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 128 Tahun 2023 diatur tentang:**

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Mojokerto; Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2023.

- Lampiran 10 halaman